



SKRIPSI

PELAKSANAAN PROSES WAARMERKING AKTA DI BAWAH TANGAN

(STUDI DI NOTARIS NUR HIDAYAH S.H.,M.Kn. BIMA)

Oleh ;

MUHAMMAD JIHAN

2020F1A155

Program Studi Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2024

ABSTRAK

Kehadiran Notaris dalam masyarakat bertujuan untuk memberikan layanan yang membantu masyarakat dalam memperoleh bukti tertulis yang sah dan diakui oleh negara mengenai keadaan, peristiwa, dan tindakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui (1). Bagaimana Pelaksanaan Proses *Waarmerking* Akta Di Bawah Tangan Di Notaris Nur Hidayah. S.H.,M.Kn. (2). Untuk Menjelaskan Dan Menganalisis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Proses *Waarmerking* Akta Di Bawah Tangan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sebagai berikut: (1). Pendekatan Perundang-undangan, (2). Pendekatan Sosiologis Hukum. Sebagai notaris, Nur Hidayah S.H., M.Kn. bertanggung jawab untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pelaksanaan proses *waarmerking* akta di bawah tangan di Kantor Notaris Nur Hidayah S.H. M.Kn ini melibatkan langkah-langkah penting seperti verifikasi keabsahan dokumen, Pemeriksaan keabsahan identitas para pihak, keabsahan tanda tangan dan kepastian tanggal penandatanganan dokumen perjanjian yang akan di *waarmerking*, dan pendaftara akta di bawah tangan. Peran dan tanggung jawab Notaris Nur Hidayah S.H. M.Kn sangat penting dalam pelaksanaan proses *waarmerking* akta di bawah tangan. Notaris ini bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan dokumen dan legalitas tanda tangan yang tercantum di dalamnya. Melalui proses ini, Notaris Nur Hidayah S.H. M.Kn memastikan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum dan dapat digunakan untuk keperluan resmi.Selain itu, Notaris Nur Hidayah S.H. M.Kn juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Kata Kunci : Peran dan Pelaksanaan, Proses *Waarmerking* Akta Dibawah Tangan.

ABSTRACT


The presence of a Notary in society aims to provide services that assist the public in obtaining written evidence that is valid and recognized by the state regarding circumstances, events, and legal actions. This research aims to find out (1). How is the Implementation of the Waarmerking Process of Underhand Deed at Notary Nur Hidayah. S.H., M.Kn. (2). To Explain and Analyze the Responsibility of Notary in the Implementation of the Waarmerking Process of Underhand Deed. This research uses two approaches as follows: (1). Legislation Approach, (2). Legal Sociological Approach. As a notary, Nur Hidayah S.H., M.Kn. is responsible for complying with and implementing the provisions stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position. The implementation of the watermarking process at the Notary Office of Nur Hidayah S.H. M.Kn involves crucial steps, including verifying the authenticity of documents, confirming the identity of the parties involved, validating the signatures, ensuring the accuracy of the signing date of the agreement document to be watermarked, and registering the deed under hand. The tasks and responsibilities of Notary Nur Hidayah S.H. M.Kn are crucial in the execution of the watermarking procedure for clandestine agreements. This Notary is tasked with checking the authenticity of the documents and the legality of the signatures they include. Notary Nur Hidayah S.H. M.Kn guarantees the legal validity of the document, making it suitable for official usage. Furthermore, Notary Nur Hidayah S.H. M.Kn plays a crucial function in offering legal safeguards to the parties engaged in the transaction.

Keywords: *Role and Implementation of the Waarmerking Process of Deed Under Hand.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
WATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya mempunyai prinsip yaitu melakukan perlindungan hidup bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah, berdasarkan hukum yang berlaku untuk rakyat dan penguasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Untuk menjamin hal tersebut, diperlukan bukti tertulis yang otentik mengenai perbuatan, perjanjian, keputusan, dan peristiwa hukum yang diambil di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Untuk mewujudkan negara hukum, diperlukan instrumen-instrumen hukum untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan, tanpa mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memainkan peranan penting dalam negara hukum Indonesia.²

¹ Farhana Thahirah, *Kekuatan Hukum Pembuktian Waarmerking Di Pengadilan*, (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/TUN/2013), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 27 Agustus 2021, hal 1.

² Ni Ny. Mariadi, *akibat Hukum akta Dibawah Tangan Yang Didaftarkan (Waarmerking), Dan atau Dilegalisasi*, Jurnal Hukum Hindu STaHN Mpu Kuturan Singaraja, hal 27.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antar manusia selalu melibatkan hak dan kewajiban, yang sering kali menimbulkan pelanggaran dan berujung pada kasus hukum. Hal ini juga berlaku dalam praktik sehari-hari, di mana tindakan pribadi bisa dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi tertentu, kadang bertentangan dengan hak orang lain. Contohnya, akta di bawah tangan yang dibuat seolah-olah tanggalnya dari masa lalu karena tidak ada kewajiban pelaporan yang memastikan keaslian waktu pembuatan. Untuk memastikan keabsahan akta-akta, notaris berwenang membuat akta-akta umum dan merupakan satu-satunya pejabat yang diangkat untuk tugas ini oleh masyarakat atau berdasarkan wasiat.

Seseorang sering melakukan perbuatan hukum untuk memperoleh kepastian atas hak dan kewajiban mereka. Perbuatan hukum mencakup semua tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk perikatan dengan pemerintah, kelompok masyarakat, badan hukum, atau individu lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau memberikan sesuatu. Jika kewajiban atau hak yang disepakati dalam perikatan tersebut tidak dipenuhi, hal ini dapat menimbulkan akibat hukum dan menyebabkan perkara di pengadilan.

Kehadiran Notaris dalam masyarakat bertujuan untuk memberikan layanan yang membantu masyarakat dalam memperoleh bukti tertulis yang sah dan diakui oleh negara mengenai keadaan, peristiwa, dan tindakan hukum. Akta notaris dibagi menjadi dua kategori, salah satunya adalah akta keterangan pejabat (*acte ambtelijik*) seperti berita acara sidang yang dibuat oleh pengadilan. Kategori lainnya adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat (*acte partij*). Sebagai contoh, akta jual beli tanah yang disiapkan oleh seorang PPAT atau notaris. Oleh karena itu, dokumen

pribadi adalah bukti tertulis yang harus lengkap dan tanpa cacat sejak awal, dan jika perlu harus didukung oleh bukti-bukti lainnya. Akta dianggap bersifat privat karena merupakan bukti tertulis yang sah (*begin van schriftelèlijk bewijs*).³

Dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang, Seorang Notaris memegang peran penting dalam pembuatan akta resmi (otentik). Sebagai pejabat umum, seorang notaris berwenang membuat akta otentik untuk semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan. Seorang Notaris menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, dan memberikan grosse, salinan, serta kutipannya, selama pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain menurut peraturan.

Ketentuan mengenai Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Perubahan ini dilakukan karena *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 15 Ayat (2) huruf b, Notaris berwenang mendaftarkan akta di bawah tangan dengan mencatatkannya dalam buku khusus yang disebut "Daftar Korespondensi Pribadi". Dalam praktik

³ Cita astunggoro Sukmawirawan, Emi Zulaika, I Wayan Yasa, *Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerking akta Dibawah Tangan Oleh Notaris*, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), Jl.Kalimantan 37, Jember 68121. hal, 2.

⁴ *Ibid.*, hal 3.

sehari-hari, kewenangan ini dikenal sebagai pendaftaran surat pribadi dengan kode registrasi *Waarmerking*.

Fungsinya adalah mencatat perjanjian atau kesepakatan tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Selain para pihak, ada juga pihak lain yang mengetahui perjanjian tersebut, bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir penolakan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban antara para pihak tercipta saat penandatanganan surat, bukan saat pendaftaran ke Notaris. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris hanya memastikan bahwa para pihak membuat perjanjian atau kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam surat yang didaftarkan dalam Buku Pendaftaran Surat di bawah tangan.

Perjanjian tertulis bisa berupa dokumen publik atau privat. Akta di bawah tangan adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat berwenang. Dalam pembuatan akta privat, kehadiran saksi yang mengesahkan penandatanganan kontrak dan/atau tanda tangan serta cap jempol dari pihak terkait sangat penting untuk mencegah masalah di kemudian hari atau penolakan dari salah satu pihak. Keabsahan akta di bawah tangan menjadi mutlak jika disahkan oleh Notaris.⁵

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang mengesahkan akta-akta yang telah dilegalisir, sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Notaris. Kewenangan Notaris meliputi pengesahan akta, perjanjian, dan dokumen yang diwajibkan oleh

⁵ Shofia Chairunnisa², Dr. Budi Parmono SH.MH.3Dr. anang Sulisyono, SH. MH.4 Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang, *Kekuatan Pembuktian akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, hal 1.

undang-undang atau yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta memastikan keamanan akta tersebut.

Ada batasan hukum terhadap semua surat kuasa yang diberikan kepada Notaris untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugasnya dan menghindari konflik dengan kewenangan lembaga lain. Notaris bertugas secara independen, tidak memihak, tidak bergantung pada siapapun, dan tidak dapat diintervensi. Notaris wajib melayani masyarakat, dan warga negara dapat mengajukan tuntutan perdata serta ganti rugi jika akta yang dibuat tidak sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.

Jabatan Notaris diatur oleh perundang-undangan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan bukti tertulis berupa dokumen yang disahkan mengenai peristiwa, keadaan, dan perbuatan hukum.⁶ Notaris melayani masyarakat, terutama seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang menyebabkan banyak perjanjian mengikat, seperti kontrak kerjasama, penjualan, sewa, dan surat kuasa. Perjanjian tersebut harus disahkan oleh Notaris atau di hadapan pejabat berwenang untuk menjadi alat bukti, meskipun tidak dibuat oleh atau di depan pejabat umum.

⁶ *Ibid.*, hal 2.

Fenomena seperti ini yang melatar belakangi peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Proses *Waarmerking* Akta Di Bawah Tangan (Studi Di Notaris Nur Hidayah. S.H.,M.Kn.).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Proses *Waarmerking* Akta Di Bawah Tangan Di Notaris Nur Hidayah. S.H.,M.Kn.?
2. Apa peran dan tanggung jawab notaris dalam Pelaksanaan Proses *Warmerking* Akta Di Bawah Tangan Di Notaris Nur Hidayah. S.H.,M.Kn.?

C. Tujuan Dan Manfaat Peneitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian disampaikan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Proses *Waarmerking* Akta Di Bawah Tangan Di Notaris Nur Hidayah. S.H.,M.Kn.
- b. Untuk Menjelaskan Dan Menganalisis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Proses *Waarmerking* Akta Di Bawah Tangan.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan kontribusi pengetahuan bagi perkembangan ilmu

hukum, khususnya mengenai kekuatan hukum pelaksanaan proses *waarmerking* akta di bawah tangan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses pelaksanaan *waarmerking* akta di bawah tangan.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dan mendorong perkembangan penelitian lebih lanjut di bidang ilmu hukum.

D. Keaslian Penelitian

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Penulis	N Wahyu Triashari & Sagung Putri M.E. Purwani, ⁷
Judul	Analisis Yuridis Akta Di Bawah Tangan Yang Di <i>Waarmerking</i> Dan Di Legalisasi
Rumusan masalah	1. Apa perbedaan utama antara akta di bawah tangan yang di <i>waarmerking</i> dan akta di bawah tangan yang dilegalisasi? 2. Bagaimana cara membuktikan akta di bawah tangan yang di <i>waarmerking</i> dan yang

⁷ N Wahyu Triashari , Sagung Putri M.E. Purwani, *analisis Yuridis akta Di Bawah T angan Yang Di Waarmerking Dan Di Legalisasi*, Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Badung.

	dilegalisasi sebagai alat bukti dalam persidangan?
Tujuan	<p>3. Tujuan yang ingin dicapai adalah membedakan antara akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan akta di bawah tangan yang <i>diwaarmerking</i>.</p> <p>1. Apakah akta di bawah tangan yang <i>diwaarmerking</i> atau yang dilegalisasi dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan?</p>
Hasil	<p>1. Penelitian ini menunjukkan perbedaan mencolok antara <i>waarmerking</i> dan legalisasi dalam hal waktu penandatanganan. Pada <i>waarmerking</i>, notaris menandatangani akta setelah para pihak menandatangani terlebih dahulu, sementara pada legalisasi, penandatanganan oleh para pihak dan notaris harus dilakukan pada waktu yang bersamaan.</p> <p>2. Akta di bawah tangan yang <i>diwaarmerking</i> atau yang dilegalisasi dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan sesuai Pasal 1866 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa bukti tertulis sah sebagai alat bukti. Namun, akta yang dilegalisasi memiliki kekuatan hukum lebih kuat karena penandatangerannya dilakukan di hadapan Notaris.</p>
Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada peran dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan proses <i>waarmerking</i> akta di bawah tangan.
Perbedaan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokusnya. Penelitian sebelumnya lebih menekankan analisis yuridis akta di

	bawah tangan yang di <i>waarmerking</i> dan dilegalisasi, sementara penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan proses <i>waarmerking</i> akta di bawah tangan.
Penulis	Cita Astungkoro Sukmawirawan, Erni Zulaika, & I Wayan Yasa ⁸
Judul	Kekuatan pembuktian dari legalisasi dan <i>waarmerking</i> akta di bawah tangan oleh notaris.
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kewenangan notaris terkait akta di bawah tangan dalam proses legalisasi dan <i>waarmerking</i>? 2. Apa perbedaan kekuatan pembuktian antara akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan yang di<i>waarmerking</i> oleh notaris?
Tujuan	Menganalisis sejauh mana kekuatan hukum pembuktian akta di bawah tangan terkait dengan kewenangan Notaris dalam legalisasi dan <i>waarmerking</i> berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris memiliki kewenangan untuk melegalisasi akta di bawah tangan, baik yang dibuat oleh kedua belah pihak maupun oleh Notaris itu sendiri. Dalam legalisasi akta di bawah tangan, Notaris bertanggung jawab atas isi dan tanda tangan para pihak. Namun, kewenangan Notaris dalam proses <i>waarmerking</i> hanya mencakup pendaftaran akta di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dan dihadapan

⁸ Cita astungkoro Sukmawirawan, Emi Zulaika & I Wayan Yasa, *Hukum Pedata Ekonomi*, Universitas Jember.


	<p>Notaris untuk dimasukkan ke dalam buku khusus. Notaris tidak mengetahui isi akta yang telah ditandatangani oleh para pihak meskipun Notaris membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut.</p> <p>2. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap selama tiga aspek pembuktian terpenuhi, serupa dengan akta otentik. Sebuah akta di bawah tangan hanya memberikan bukti sempurna kepada pihak yang menandatangani, sementara kekuatan bukti terhadap pihak ketiga tidak pasti. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang jelas, akta di bawah tangan, baik yang dilegalisasi maupun <i>diwaarmerking</i>, kekuatan pembuktiannya bergantung pada pertimbangan hakim (Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata). Akta di bawah tangan yang <i>diwaarmerking</i> lebih rentan terhadap pemalsuan isi dan tanda tangan, karena Notaris tidak membaca isi akta dan keaslian tanda tangan tidak dapat dipastikan, mengakibatkan Notaris sering disalahkan dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian.</p>
<p>Persamaan</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada perbedaan kekuatan pembuktian antara akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan yang <i>diwaarmerking</i> oleh notaris.</p>

Perbedaan	Penelitian terdahulu lebih fokus pada kekuatan pembuktian legalisasi dan <i>waarmerking</i> akta di bawah tangan oleh notaris, sementara penelitian ini akan lebih memfokuskan pada proses pelaksanaan <i>waarmerking</i> akta di bawah tangan.
-----------	---

Penulis	Rayi Kharisma Rajib, & Rouli Anita Valentina ⁹
Judul	Kekuatan Mengikat Akta Di Bawah Tangan Yang Di <i>Waarmerking</i>
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana kekuatan mengikat akta di bawah tangan yang di <i>waarmerking</i>? 2. Apa dampak hukum PPJB terhadap peralihan hak tanah?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menentukan kekuatan mengikat akta di bawah tangan yang di <i>waarmerking</i>. 2. Untuk memahami dampak hukum PPJB terhadap peralihan hak tanah.
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penelitian, akta di bawah tangan memiliki kekuatan relatif. Akta ini sah jika diakui oleh semua pihak atau tidak ada penyangkalan. Jika semua pihak mengakuinya, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik. Namun, jika ada pihak yang menolak, beban pembuktian berada pada pihak yang menyangkal, dan penilaian terhadap penyangkalan tersebut diserahkan kepada hakim. 2. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016, peralihan hak atas tanah berdasarkan

⁹ Rayi Kharisma Rajib, Rouli anita Valentina, *Kekuatan Mengikat akta Di Bawah Tangan Yang Di Waarmerking*, Universitas Indonesia, jakarta, 2022

	<p>Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah, menguasai objek jual beli, dan melakukannya dengan itikad baik. Dengan demikian, meskipun hanya berupa PPJB, peralihan hak atas tanah dianggap sah secara hukum jika semua persyaratan tersebut dipenuhi.</p>
Persamaan	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya bertujuan untuk memahami akta di bawah tangan yang <i>diwaarmerking</i>.</p>
Perbedaan	<p>Penelitian terdahulu fokus pada kekuatan mengikat akta di bawah tangan yang <i>diwaarmerking</i>, sedangkan penelitian ini akan memfokuskan pada pelaksanaan proses <i>waarmerking</i> akta di bawah tangan.</p>



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan proses *waarmerking* akta di bawah tangan di Kantor Notaris Nur Hidayah S.H. M.Kn ini melibatkan langkah-langkah penting seperti verifikasi keabsahan dokumen, Pemeriksaan keabsahan identitas para pihak, keabsahan tanda tangan dan kepastian tanggal penandatanganan dokumen perjanjian yang akan di *waarmerking*, dan pendaftara akta di bawah tangan. Kantor Notaris Nur Hidayah S.H. M.Kn memiliki peran penting dalam memastikan kelegalan dokumen, serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Proses *waarmerking* memastikan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum dan dapat digunakan untuk keperluan resmi. Selain itu, proses ini juga menggaris bawahi pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam transaksi properti atau perjanjian lainnya, Bahwa pelaksanaan proses *waarmerking* di Kantor Notaris telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Jabatan Notaris.
2. Peran dan tanggung jawab Notaris Nur Hidayah S.H. M.Kn sangat penting dalam pelaksanaan proses *waarmerking* akta di bawah tangan. Notaris ini bertanggung jawab untuk memverifikasi

keabsahan dokumen dan legalitas tanda tangan yang tercantum di dalamnya. Melalui proses ini, Notaris Nur Hidayah S.H. M.Kn memastikan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum dan dapat digunakan untuk keperluan resmi. Selain itu, Notaris Nur Hidayah S.H. M.Kn juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Kesimpulannya, peran Notaris Nur Hidayah S.H. M.Kn dalam proses *waarmerking* akta di bawah tangan sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kelegalan dokumen yang di *waarmerking*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terhadap pelaksanaan proses *waarmerking* akta di bawah tangan yaitu, Notaris ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebaiknya melakukan sosialisasi tentang pentingnya *waarmerking* atas perjanjian di bawah tangan. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang *waarmerking* dan masyarakat melakukan perjanjian tersebut cukup dengan akat di bawah tangan dan belum banyak yang mengetahui bahwa akta di bawah tangan juga bisa memiliki kekuatan sebagaimana akta notaris melalui proses *waarkeming*, asalkan perjanjian yang dibuat para pihak telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam KUHPerduta.